



# PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax. (024) 7603866 Semarang 50146

Website : [www.pta-semarang.go.id](http://www.pta-semarang.go.id)

E-Mail : [ketua@pta-semarang.go.id](mailto:ketua@pta-semarang.go.id)

Nomor : W11-A/ 2413 /PL.07/IX/2016.  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 lembar  
Perihal : Penetapan Status Penggunaan

5 September 2016

Yth. Ketua Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah  
di tempat

*Assalaamu 'alaikum wr wb*

Dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan BMN, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu Ketua untuk dapat menugaskan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang untuk :

1. Segera mengusulkan Penetapan Status Penggunaan BMN yang masuk dalam aplikasi SIMAK-BMN yang diperoleh pada semester 1 tahun 2016 sebagaimana diatur pada pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 87 /PMK.06/2016 yang berbunyi "Permohonan penetapan status Penggunaan BMN diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh". Adapun berkas usulan diajukan ke PTA Semarang paling lambat 30 September 2016
2. Mengajukan Usulan (contoh surat terlampir) Penetapan Status Penggunaan untuk BMN tanpa bukti kepemilikan dengan nilai dibawah 100 juta yang belum memperoleh Penetapan Status Penggunaan ke PTA Semarang paling lambat tanggal 30 September 2016 dengan dilampiri dengan foto (sampel) BMN dimaksud.
3. Memverifikasi data bukti kepemilikan untuk BMN berupa Gedung Kantor, Rumah Dinas, Kendaraan Dinas, Tanah dan Peralatan / Mesin.
4. Sebelum mengusulkan PSP BMN berupa tanah **yang belum mendapatkan bukti kepemilikan (sertifikat)** supaya mengajukan usulan Surat Pernyataan Tanggung Jawab ke eselon 1 melalui PTA Semarang dahulu.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Wassalamu alaikum wr wb  
Sekretaris,

H. Nursani, S.H.

NIP. 19660610.199103.1.005

Tembusan Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang